



ANALISIS YURIDIS PASAL 127 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Evi Retno Wulan
Universitas Narotama

evi.retno@narotama.ac.id

ABSTRAK

Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan berdasarkan pasal 127 UU Narkoba, penyalahguna narkoba dapat dikenakan hukuman berupa penjara. Dari pasal-pasal tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) pengertian bagi pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan. Orang yang merupakan pecandu narkoba dapat berawal dari korban penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini dikarenakan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba dan dapat juga berawal dari penyalahguna narkoba yang bisa merupakan perbuatan coba-coba karena stress yang mana merupakan kehendak sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (bukan korban penyalahgunaan narkoba). Tidak adanya ketentuan yang tegas dalam pasal yang mengatur sanksi hukuman rehabilitasi juga diberlakukan pada penyalahgunaan narkoba yang bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan bukan pecandu. Akan tetapi pengguna narkoba, yaitu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, semuanya adalah korban yang butuh disembuhkan melalui hukuman rehabilitasi dan bukan hukuman penjara. Hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 127 bisa memberikan sanksi penjara terhadap pengguna narkoba yang bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan narkoba yaitu orang yang memakai narkoba secara sadar atas kemauannya sendiri namun dia bukan merupakan orang yang kecanduan dan juga bukan merupakan korban bujuk rayu bertentangan dengan UU HAM khususnya pada pasal 3 ayat (2) tentang hak setiap manusia untuk mendapatkan rasa keadilan.

Kata Kunci: pasal 127 UU Narkoba, pasal 54 UU Narkoba, rehabilitasi, penyalahguna, pecandu, hak asasi manusia.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Narkotika berdasarkan pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) memberikan sanksi pidana cukup berat bagi pemakai narkotika yang merupakan penyalahguna narkotika yang bukan korban penyalahgunaan narkotika dan bukan pecandu , yaitu bisa berupa sanksi hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Hal tersebut dilandasi atau berdasarkan pasal 54 UU Narkotika berbunyi “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “, artinya yang wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi hanya bagi pemakai narkotika yang merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pasal 54 dan pasal 127 tersebut, terdapat 3 (tiga) pengertian bagi pengguna atau pemakai narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, Pada pasal 1 angka 13 UU Narkotika ,definisi Pecandu narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan definisi penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, dijelaskan definisi korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Menurut logika penulis, orang yang merupakan pecandu narkotika dapat berawal dari korban penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini dikarenakan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan dapat juga berawal dari penyalahguna narkotika yang bisa merupakan perbuatan coba-coba karena stress yang mana merupakan kehendak sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (bukan korban penyalahgunaan narkotika). Pasal 127 yang dapat memberikan sanksi penjara terhadap pengguna narkotika yang bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang memakai narkotika secara sadar atas kemauannya sendiri namun dia bukan merupakan orang yang kecanduan dan juga bukan merupakan korban bujuk rayu, dan juga tidak adanya ketentuan yang tegas dalam pasal yang mengatur sanksi hukuman rehabilitasi juga diberlakukan pada penyalahgunaan narkotika yang bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan bukan pecandu.

Penulis berpendapat, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika adalah korban yang butuh disembuhkan melalui hukuman rehabilitasi dan bukan hukuman penjara. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan rasa keadilan , sedangkan mendapat rasa keadilan adalah hak asasi manusia seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Dengan latar belakang tersebut diatas , penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai “**Analisis Yuridis pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**”

Rumusan Masalah

1. Dari latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut ;
Apakah sanksi penjara bagi pengguna narkotika (bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam

untuk menggunakan narkoba pada pasal 127 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi pada pasal 3 ayat (2) ,yaitu hak untuk mendapatkan keadilan?

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu panduan dalam memberikan penyelesaian pada suatu masalah dengan langkah langkah mulai dari pengumpulan, penyusunan dan pengkajian bahan atau data untuk diuji kebenaran ilmiahnya.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui analisi produk hukum dan sumber hukum lainnya untuk mendapatkan penjelasan serta fondasi yuridis¹, yang berhubungan dengan apa yang diteliti dalam penelitian, yaitu pemenuhan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan atas hak dasar yang dimiliki dalam implementasinya dan perlakuan yang adil tidak diskriminatif sesuai pasal 3 ayat (2) UU HAM

Penelitian ini memberikan kajian atas prinsip-prinsip dalam memberikan rasa keadilan hukum kepada masyarakat atas hak dasar atau hak asasi yang dimiliki pada manusia dan hak tersebut melekat pada manusia sejak lahir , yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur kepustakaan². Adapun metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus³.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis produk hukum yang diteliti pada penelitian ini , yaitu produk hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagai pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴ adalah dengan mengkaji suatu konsep maupun asas hukum pada permasalahan penelitian ini . Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat⁶ yaitu UU HAM sebagai peraturan perundang-undangan yang dianalisis pada penelitian ini

2. Bahan Hukum Sekunder

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hlm. 15

² *Ibid.*

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis pada bahan hukum primer⁷, yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*) untuk selanjutnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan mendalam pada proses penghimpunan bahan hukum tersebut. Selanjutnya bahan hukum tersebut diidentifikasi serta dianalisis dengan berbagai sumber bahan hukum lainnya seperti sumber bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah serta berbagai dokumen hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

Metode Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian, tafsiran dan membuat konstruksi pernyataan pada produk hukum peraturan perundang-undangan dan juga pada dokumen dokumen hukum yang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini, yaitu Hak Asasi Manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 127 UU Narkotika

1. Setiap penyalah Guna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial.

Tidak sedikit para pelaku penyalahgunaan narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman dipenjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa menggunakan narkotika dikarenakan pidana penjara tidaklah efektif untuk menyembuhkan pada

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *loc. cit.*

pelaku penyalah guna narkoba. Oleh sebab itu rehabilitasi seharusnya menjadi pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pada pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkoba hanya menentukan hukuman pemidanaan berupa rehabilitasi kepada pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Tidak sedikit juga penyalahguna narkoba sadar akan penyalahgunaannya dan bukan merupakan pecandu karena diawali dengan coba coba, tetapi pelaku penyalahguna yang menggunakannya narkoba secara sadar atas inisiatifnya sendiri dan bukan merupakan pecandu diberikan hukuman berupa penjara. Hal tersebut membuat semakin bertambahnya pecandu narkoba karena dari awal sebelum ketergantungan akan narkoba para pelaku penyalahguna diberikan hukuman berupa penjara bukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, atau disembuhkan seperti pecandu dan korban penyalahguna yang termuat dalam Pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mengacu pada tujuan UU Narkoba dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkoba maka UU Narkoba memuat konstruksi *Double Track Sistem Pemidanaan, yaitu Criminal Justice System (CJS)* untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System (RJS)* untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkoba yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Hakim dapat menjatuhkan sanksi hukuman rehabilitasi atau hukuman penjara terhadap pengguna narkoba dengan mengacu pada ketentuan pasal 127 UU Narkoba, dan seperti yang kita ketahui penerapan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan apabila pelaku tidak diberikan perawatan yang membuatnya mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba. Tidak sedikit penyalahguna narkoba yang berulang ulang tertangkap oleh aparat kepolisian setelah menjalani hukuman penjara. Salah satu alasannya tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap narkoba dan terpaksa kembali menyalahgunakan narkoba. Dengan kejadian seperti ini maka dengan adanya pemidanaan dengan penjara tidaklah efektif untuk menjerakan para pelaku penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk menanggulangi penyalahguna narkoba.

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir. Hak dasar tersebut merupakan hak dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus saling menghargai dan menghormati hak dasar masing-masing dan juga dalam pembuatan produk hukum pun juga harus menghargai hak asasi manusia. Tidak boleh adanya kesewenangan wewenang memperlakukan warga ataupun isi maupun penerapan dari produk hukum. Hak Asasi Manusia sangatlah penting sehingga Indonesia mengatur dan menuangkan dalam UU HAM. Adanya UU HAM tersebut merupakan keseriusan Negara Indonesia dalam menghargai hak asasi manusia. Perilaku atau perbuatan apapun dan ketentuan apapun dilakukan dengan harus menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Adapun hak asasi yang dimiliki manusia adalah:

- a. Hak hidup.
- b. Hak untuk menikah dan membuat keturunan
- c. Hak melakukan pengembangan diri.

- d. Hak mendapatkan rasa adil
- e. Hak memperoleh kebebasan pribadi.
- f. Hak keamanan
- g. Hak kesejahteraan
- h. Hak berpartisipasi dalam organisasi pemerintahan
- i. Hak sebagai perempuan
- j. Hak anak dalam mendapatkan perlindungan.⁸

Jadi kita dapat memahami bahwa hakikat pada hak asasi manusia mencakup dua hak dasar yang utama, yaitu hak dalam kebebasan dan hak dalam persamaan. Kedua hak dasar yang utama tersebut mempunyai pengaruh satu sama lain dan dapat memberi jaminan untuk pemenuhan hak asasi yang lain. Penerapan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang Undang. Pembatasan tersebut bisa dilaksanakan jika untuk kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan para yang berkuasa. Karena itu tidak ada ketentuan pada UU HAM mengizinkan pemerintah atau siapapun membenarkan untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM. Maka dari itu, tak diizinkan untuk siapapun memperoleh keuntungan sepihak dan menimbulkan kerugian untuk orang lain dalam menginterpretasikan aturan dalam UU HAM, sehingga akibatnya bisa mengurangi dan terhapusnya HAM yang sudah dijamin didalam UU tersebut.⁹ Agar proporsional dalam pembahasan hak dasar manusia, akan diimbangi juga dengan pembahasan tentang kewajiban manusia, karena keduanya saling berkaitan erat dan hak tersebut muncul dari pelaksanaan kewajiban. Kewajiban dasar manusia tertulis dalam UU HAM yang diatur pada Bab IV pasal 67s/d 70. Kewajiban dasar manusia merupakan perbuatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia, yang terdiri dari:

- a. Keharusan dalam mematuhi peraturan yang ada. Setiap warga negara baik itu warga negara Indonesia dan juga warga negara asing wajib untuk mematuhi peraturan yang ada di wilayah Indonesia.
- b. Berperan serta dalam usaha membela negara.
- c. Menghargai Hak Asasi Manusia. Siapapun berkewajiban untuk menghargai hak asasi manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bertanah air, menghargai moral dan juga menghargai etika. Moral serta etika adalah ukuran yang mengukur tentang suatu perbuatan dan perilaku dikategorikan merupakan perbuatan baik atau buruk
- d. Menghormati hak asasi orang lain. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Untuk itu tugas pemerintah dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.
- e. Mematuhi ketentuan batasan berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Perilaku atau perbuatan seseorang wajib saling menghargai.¹⁰

Ketika manusia sepakat atas keberadaannya keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk

⁸ Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Darwan Prinst, *Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm 17.

¹⁰ Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud disemua kehidupan dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai – nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk hukum tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta. Meskipun keadilan merupakan hal yang sifatnya penting bagi kehidupan manusia, namun adakalanya keadilan hanya menjadi bahan perdebatan yang tiada akhir. Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai *supremasi* hukum, menghilangkan *imparsialitas* hukum dan tetap pada *entitas* keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum yaitu keadilan hanya menjadi sebuah angan – angan dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan. Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat mendapatkan ketidakadilan. Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium (penjajah baru) dimana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena itu hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan sebagai pihak oposisi dari hukum. Ketika masyarakat keadilan hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan – alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan. Masyarakat lebih condong memilih jalan sendiri menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Ketegasan Hak Asasi Manusia dalam hal mendapatkan perlakuan yang adil tertuang Pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” .

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah kedua elemen yang saling bertaut. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang – undang, yang jelas undang – undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang – undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar – benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri karena keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum adalah supremasi keadilan begitu pula sebaliknya keduanya adalah hal komutatif. Hukum tidak berada dimensi kemutlakan undang – undang namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang.

Penentuan sanksi yang tepat bagi penyalahguna narkotika yang bukan merupakan pecandu dan bukan merupakan korban bujuk rayu adalah hukuman rehabilitasi bukan penjara yang tidak akan memberikan perawatan proses penyembuhan, karena sebenarnya penyalahguna narkotika juga merupakan korban sama seperti pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, agar keadilan dapat terwujud. Penyalahguna narkotika merupakan korban meskipun pemakaian narkotika dilakukan atas inisiatifnya sendiri dan bukan karena paksaan atau bujuk rayu. Penyalahguna narkotika tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan sesuai UU HAM pasal 3 ayat (2) , dalam hal ini untuk disembuhkan melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sama seperti pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, agar penyalahguna narkotika tersebut sembuh dan tidak akan menggunakan narkotika lagi atau menjadi pecandu.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang dapat memberikan sanksi penjara bagi penyalahguna narkotika (bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika) bertentangan UU HAM pada pasal 3 ayat (2) ,yaitu hak untuk mendapatkan keadilan..

Saran

Bahwa sebaiknya Pemerintah melakukan revisi pasal 54 dan pasal 127 UU Narkotika dengan menambahkan ketentuan pada pasal pasal 54, yaitu penyalahguna narkotika juga wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan mengganti sanksi penjara pada pasal 127 menjadi sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahguna narkotika yang bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika supaya keadilan dapat terwujud bagi pengguna narkotika yang berhak untuk mendapatkan keadilan yaitu disembuhkan karena mereka adalah korban ,agar aturan tersebut tidak bertentangan dengan hak dasar manusia khususnya seperti yang tertuang dalam UU HAM pada pasal 3 ayat (2) ,yaitu hak untuk mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Darwan Prinst, Sosialisasi, *Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia